

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Sistem Perkawinan Poligami

Perkawinan ialah *akad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong diantara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.

Perkawinan adalah suatu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Faedah yang terbesar dalam perkawinan adalah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya (Rasjid, 2012: 375).

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 ialah *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah”*.

Sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ialah *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Poligami yang dalam kitab-kitab fiqih disebut dengan *ta'addud al-zaujat* merupakan salah satu persoalan dalam sistem perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Poligami sendiri terdiri dari kata *Poli* yang artinya banyak dan *Gami* yang artinya istri, jadi poligami adalah beristri banyak. Secara terminologi poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu istri, atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang akan tetapi dibatasi sampai empat orang (Ghozali, 2010: 129).

Kendati dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan (yang kemudian disebut undang-undang perkawinan) menganut adanya asas monogami dalam sistem perkawinan. Hal ini termaktub dalam pasal 3 yang menyatakan *seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*, (Nuruddin & Tarigan, 2004: 161) akan tetapi undang-undang perkawinan dalam pasal tersebut tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersempit penggunaan sistem poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami.

Dalam keadaan tertentu poligami diperbolehkan meskipun ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumtance*) (Nuruddin & Tarigan, 2004: 162). Sebagai hukum keadaan yang luar biasa sudah barang tentu pelaksanaan poligami mempunyai syarat yang ketat pula, dan sebagian dari syarat diperbolehkannya berpoligami adalah hanya sampai empat orang istri saja

dan keharusan berlaku adil diantara para istri, sebagaimana yang ditemukan dalam surah an-Nisa' [4]: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرَبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Pada prinsipnya seorang suami yang memiliki beberapa orang istri mempunyai kewajiban untuk berbuat adil kepada istri-istrinya. Para istri memiliki kedudukan yang sama dan harus diperlakukan setara.

Aisyah dalam satu riwayat menjelaskan bahwa surat an-Nisa' [4] ayat 3 turun berkenaan dengan orang-orang yang memiliki anak perempuan yatim dalam perlindungannya. Ketika anak-anak yatim ini tumbuh menjadi gadis remaja, mereka yang menjadi wali dari anak yatim ini tertarik pada kecantikan mereka dan ingin menikahi mereka. Tetapi wali ini tidak mau membayar mahar ketika menikahi gadis yatim tersebut sebagaimana yang biasa mereka berikan ketika menikahi perempuan lainnya. Barangkali mereka melakukan hal ini karena merasa telah berjasa memelihara anak-anak perempuan yatim tersebut. Karena adanya niat yang tidak baik inilah maka

Allah menurunkan ayat ini untuk menegur para wali agar memperlakukan gadis yatim secara adil dengan memberikan mahar yang layak sebagaimana mereka manikahi perempuan-perempuan lain. Apabila mereka mendapati dalam diri mereka keberatan yang sangat untuk melaksanakan ketentuan tersebut, maka mereka dilarang menikahi gadis yatim itu dan diperintahkan untuk memilih perempuan-perempuan lain karena jika mereka menikahi perempuan lain maka akan lebih mudah bagi mereka untuk berbuat adil dengan memberikan mahar yang layak. Ketika ternyata mereka masih mendapatkan dalam diri mereka kecenderungan yang kuat untuk berbuat dzalim kepada perempuan-perempuan lain sebagaimana yang akan mereka lakukan kepada gadis-gadis yatim, maka mereka disarankan untuk memiliki satu istri saja, karena dengan memiliki satu istri mereka akan terhindar dari berbuat aniaya. Secara zahir, seruan dalam ayat ini bahwa memiliki satu orang istri lebih jauh dari berbuat aniaya ditujukan kepada orang-orang yang memang sejak awal memiliki niat tidak baik kepada perempuan, yaitu orang-orang yang ingin mendapatkan istri yang muda dan cantik untuk bersenang-senang tetapi enggan menunaikan kewajibannya (Susanto, 2011: 212-213).

Senada dengan surat an-Nisa' [4]: 3, dalam pasal 55 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan:

(1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri;

(2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;

(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Keadilan dalam berpoligami menurut Muhammad Husein al-Zahabi mendefinisikan adil sebagai adanya persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap anak istri dalam batas yang mampu dilakukan oleh manusia. Sedangkan keadilan yang difatwakan Abduh adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Abdurrahman Al-jaziri menuliskan bahwa persamaan hak dan atas kebutuhan seksual dan kasih sayang diantara para istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami, karena sebagai manusia, orang tidak dapat berlaku adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Adalah suatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang diluar batas kontrol manusia (Nuruddin & Tarigan, 2004: 171-172).

Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa' [4]: 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ

فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai),

sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Allah yang Maha Bijaksana memperbolehkan seseorang untuk menikah satu, dua sampai empat wanita, dengan syarat ia mampu berlaku adil. Allah melarangnya kawin lebih dari empat karena melebihi batas jumlah itu akan mendatangkan aniaya seperti yang telah diketahui dengan jelas. Seseorang tidak mungkin mampu untuk menahan diri dari perbuatan aniaya tersebut meskipun telah mempunyai pengetahuan dan ilmu banyak.

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh islam memang tidak ada ketentuan secara pasti. Namun di Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan (UUP) telah mengatur hal tersebut.

Dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan (UUP) dinyatakan: seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;*
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.*

Berkenaan dengan pasal 4 diatas, setidaknya menunjukkan ada 3 (tiga) alasan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan poligami. *Pertama*, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. *Kedua*,

istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (menurut dokter). *Ketiga*, tidak dapat melahirkan keturunan.

Tampaknya alasan-alasan ini bernuansa fisik kecuali alasan yang ketiga, karena seorang suami tidak memperoleh kepuasan yang maksimal dari istrinya, maka sebagai alternatifnya adalah melakukan poligami (Nuruddin & Tarigan, 2004: 163).

Senada dengan pasal 4 Undang-Undang Perkawinan (UUP), dalam hal pengadilan memberikan izin melakukan poligami, pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mempertegas dengan menyatakan: pengadilan agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. *Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;*
- b. *Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
- c. *Istri tidak dapat melahirkan keturunan.*

Dengan adanya dasar-dasar hukum tentang kebolehan berpoligami kendati dalam keadaan yang luar biasa, yang jelas poligami merupakan syari'at agama yang keberadaannya jelas di dalam al-Qur'an, terlepas bagaimana ayat tersebut diterapkan. Tinggal lagi masalahnya dalam kondisi yang bagaimana dan oleh siapa syari'at poligami itu dapat dilaksanakan (Nuruddin & Tarigan, 2004: 178).

B. Harta Bersama

Sejak perkawinan dimulai, dengan otomatis terjadi harta bersama. Hal ini didasarkan pada akad nikah yang merupakan *mitsaqan ghaliza*, sebuah ikatan yang kokoh, yang kuat, yang menggunakan kalimat-kalimat Allah untuk menghalalkan apa yang semula diharamkan. Perjanjian ini tidak semata berdampak pada halalnya hubungan suami-istri, tapi terhadap semua aspek kehidupan termasuk didalamnya adalah mengenai harta yang didapatkan selama ikatan perkawinan (Susanto, 2011: 130-131).

Dalam kitab-kitab fiqih kontemporer, kajian-kajian tentang harta bersama dapat kita jumpai sebagai refleksi/pembiasaan dari diakuinya lembaga *syirkah* (perkongsian) antara suami-istri dalam perkawinan. Dalam suatu perkawinan, akad nikah merupakan landasan utama dalam membentuk kesepakatan untuk bekerja sama membina rumah tangga yang antara lain bekerja sama (berkongsi) dalam hal mencari keuntungan materi untuk menunjang berdirinya rumah tangga yang sejahtera. Disini antara suami-istri tidak mempersoalkan jenis pekerjaan masing-masingnya. Pembagian kerja dilakukan sedemikian rupa dan atas dasar itu, penghasilan yang diperoleh selama masa perkawinan dihitung sebagai *syirkah* (perkongsian) yang kemudian disebut harta bersama (Anshary, 2013: 186).

Pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan (UUP) mengakui dan menerapkan konsep harta bersama, akan tetapi terdapat indikasi penekanan yang berbeda antara Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai konsep ini. Undang-Undang Perkawinan (UUP) membuat pernyataan yang tegas bahwa seluruh harta yang didapatkan

selama masa perkawinan secara otomatis menjadi harta bersama, kecuali harta yang dibawa masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah dan pendapatan yang bersifat khusus seperti warisan dan hadiah. Untuk memperjelas dalam perbedaan tersebut, Undang-Undang Perkawinan (UUP) mengakui hak masing-masing suami maupun istri untuk mengelola harta kepemilikannya masing-masing dan untuk harta bersama dibutuhkan persetujuan untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama tersebut.

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;*
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;*
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami-istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.*

Konsep ini mengadopsi konsep harta bersama yang telah ada dalam KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*).

Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulan antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Peraturan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.

Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan (UUP), tidak ada pernyataan yang tegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa harta yang didapatkan selama masa pernikahan menjadi harta bersama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) justru membuka bagian yang membahas mengenai harta bersama ini dengan dua pernyataan penting, yaitu bahwa di dalam konsep harta bersama itu tidak menutup kemungkinan adanya kepemilikan pribadi masing-masing suami dan istri dan bahwa pada dasarnya akad nikah (pernikahan) tidak memberikan dampak pada penyatuan harta.

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan;*
- (2) Harta istri menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.*

Dalam kedua pasal tersebut, menandakan kepemilikan harta suami-istri dalam perkawinan dimana suami maupun istri mempunyai hak atas kepemilikan harta pribadi dan harta bersama. Misalnya: seorang suami atau istri dalam masa ikatan perkawinan, salah satu dari mereka mendapatkan harta warisan atau hibah dari saudaranya, harta tersebut menjadi hak sepenuhnya bagi suami atau istri yang menerima dan dikuasai penuh olehnya. Harta tersebut termasuk harta bawaan meskipun harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan sehingga harta tersebut tidak bisa di kategorikan kedalam harta bersama atau harta perkawinan.

Kedua prinsip ini dinyatakan secara umum yang berarti meliputi seluruh harta suami dan istri, baik yang mereka bawa sebelum akad nikah, yang mereka dapatkan selama pernikahan termasuk didalamnya harta warisan dan hadiah. Dengan adanya kata *tidak menutup kemungkinan* yang terdapat pada pasal 85, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memandang bahwa harta yang didapatkan selama masa pernikahan dapat menjadi harta bersama tidaklah multlak (Susanto, 2011: 150-154).

C. Kewarisan Islam di Indonesia

Mawarits adalah jamak dari *Mirats*, (*irts*, *wirts*, *wiratsah* dan *turats*, yang dimaknakan dengan *mauruts*) adalah harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para pewarisnya. Orang yang meninggalkan harta disebut *muwarits*, adapun yang berhak menerima pusaka disebut *warits*. Sedangkan *faraidh* adalah jamak dari *faridhah*. Kata ini

diambil dari kata *fardhu*. *Fardhu* dalam istilah ulama' fiqh mawaris ialah bagian yang telah ditetapkan oleh syara' (Ash-Shiddieqy, 2010: 5).

Secara terminologis, hukum kewarisan islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagian masing-masing.¹

Tarikah atau *tirkah*, dalam pengertian bahasa mempunyai arti yang sama dengan *mirats* atau harta yang ditinggalakan. Karena harta yang di tinggal mati oleh pemiliknya untuk ahli waris dinamakan *tarikah* si mati (*tarikatul maiyiti*).

Jumhur ulama' berpendapat bahwa *tarikah* itu ialah apa yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah dia meninggal, baik yang berupa harta benda maupun hak yang bersifat harta atau hak yang lebih kuat unsur harta terhadap hak perorangan, tanpa memandang siapa yang berhak menerima. Maka segala yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafatnya dikatakan *tarikah*, baik yang meninggal itu berhubungan sebelum meninggal ataupun tidak, baik hutang-hutangnya yang berpautan dengan benda, seperti hutang karena menggadaikan sesuatu, ataukah hutang piutang dengan tanggung jawabnya sendiri seperti hutang mas kawin.

Ada yang mengatakan bahwa *tarikah* itu adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang tidak bersangkutan paut dengan harta itu dan hak orang lain. Benda-benda yang bersangkutan paut hak orang lain terhadap

¹ Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

harta itu semasa hidupnya, tidak digolongkan kedalam *tarikah*. Karenanya benda-benda yang digadaikan dan benda-benda yang dibeli sewaktu masih hidup yang belum diterima dan belum dibayar harganya sampai dia meninggal tidak dipandang *tarikah*.

Ada pula yang mengatakan *tarikah* itu ialah harta yang dapat memenuhi wasiat si mati dan berhak dipusakai oleh para ahli warisnya. Maka harta yang diambil untuk *tajhiz*-nya dan *tajhiz* orang yang harus dinafkahi serta harta yang dipergunakan untuk membayar hutang tidak dimasukkan kedalam *tarikah* si mati. Berdasarkan pendapat ini, timbullah suatu kaidah yaitu:

لَا تَرِكَةَ إِلَّا بَعْدَ دَيْنٍ

“tidak ada *tarikah*, melainkan sesudah hutang dilunasi”.

Sebenarnya perbedaan-perbedaan definisi ini tidaklah menumbuhkan suatu perbedaan dalam segi amaliah. Perbedaan ini hanyalah perbedaan *lafzhi* atau redaksional (Ash-Shiddieqy, 2010: 8-9).

Mengenai perbedaan esensi antara harta peninggalan dengan harta warisan/*tirkah*. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) membedakan pengertian dua istilah tersebut. Pasal 171 huruf (d) merumuskan, harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris (almarhum) baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan pasal 171 huruf (e) merumuskan bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah dari bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan

(*tajhiz*) mayat, pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat (Anshary, 2013: 184).

1. Sumber Hukum Kewarisan Islam

Sejumlah ketentuan tentang faraidh telah diatur secara jelas di dalam al-Quran, yaitu terdapat dalam surat an-Nisa' [4] ayat 7, 11, 12, 176 dan sebagian surat-surat lainnya, sejumlah ketentuan lainnya diatur di dalam al-Hadits, Ijma' dan ijtihad para mujtahid.

Sedangkan untuk memudahkan pencarian terhadap sumber-sumber hukum waris diatas, dalama konteks hukum positif di Indonesia, sumber-sumber tersebut termuat di dalam INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, buku II tentang Hukum Kewarisan.

2. Rukun dan Syarat Mempusakai

Rukun mempusakai ada 3 yaitu:

- a. *Tirkah*, yaitu harta peninggalan si mati setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat.
- b. *Muwarits* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan, dan
- c. *Warits* (ahli waris), yaitu orang yang akan mewarisi/memerima harta peninggalan.

Syarat yang harus dipenuhi dalam pusaka-mempusakai adalah sebagai berikut:

- 1) Matinya *muwarits*

2) Hidupnya *warits*, dan

3) Tidak ada penghalang untuk mempusakai.

Matinya *muwarits* (pewaris) mutlak harus dipenuhi. Seseorang baru disebut *muwarits* jika dia telah meninggal dunia. Itu berarti bahwa, jika seseorang memberikan harta kepada ahli warisnya ketika dia masih hidup, maka itu bukan waris.

Kematian *muwarits* menurut para ulama dibedakan kedalam 3 macam, yaitu:

1. Mati *haqiqy* (mati sesungguhnya) adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra.
2. Mati *hukmy* (mati menurut putusan hakim) adalah kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun benar-benar sudah mati.
3. Mati *taqdiry* (mati menurut dugaan) adalah kematian yang disebabkan dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.

Hidupnya *warits* (ahli waris) mutlak harus dipenuhi. Seseorang ahli waris hanya akan mewaris jika masih hidup ketika *muwarits* meninggal dunia. Masalah yang muncul berkaitan dengan hal ini antara lain adalah *mafqud*, *anak dalam kandungan* dan *mati berbarengan*.

Masalah *mafqud* terjadi dalam hal keberadaan seorang waris tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau sudah mati ketika *muwarits* meninggal dunia. Dalam hal yang terjadi kasus seperti itu maka pembagian waris dilakukan memandang si *mafqud* tersebut masih hidup. Itu dilakukan

untuk menjaga hak si *mafqud* jika ternyata dia masih hidup. Jika dalam tenggang waktu yang patut ternyata si *mafqud* tersebut tidak datang, sehingga dia diduga telah mati, maka bagiannya tersebut dibagi diantara para ahli waris lainnya sesuai dengan perbandingan saham masing-masing.

Masalah anak dalam kandungan terjadi dalam hal istri *muwaris* dalam keadaan mengandung ketika *muwaris* meninggal dunia. Dalam hal terjadi kasus seperti itu maka penetapan keberadaan anak tersebut dilakukan pada saat kelahiran anak tersebut. Oleh sebab itu maka pembagian waris dapat ditangguhkan sampai anak tersebut dilahirkan.

Masalah mati berbarengan terjadi dalam hal dua orang atau lebih yang saling mempusakai mati berbarengan. Misalnya seorang bapak dan anaknya tenggelam atau terbakar bersama-sama sehingga tidak diketahui secara pasti siapa yang meninggal terlebih dahulu. Dalam hal terjadi kasus seperti itu maka penetapan keberadaan mereka dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ahli waris lainnya secara kasus per kasus (Salman & Haffas, 2006: 3-6).

3. Sebab-sebab Mewarisi (Mardani, 2014: 27)

a. Hubungan Kekeluargaan

Hubungan kekeluargaan dibagi dua, yaitu kekeluargaan yang sebenarnya (*haqiqy*) dan hubungan kekeluargaan yang bersifat hukmi (kekeluargaan yang disebabkan oleh pembebasan/memerdekakan budak).

Dalil tentang kekeluargaan yang haqiqy yaitu firman Allah dalam surat al-Anfal [8]: 75

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

“dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)² di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Dalil tentang kekeluargaan yang hukmi yaitu hadits Nabi Saw: “Wala’ (pembebasan budak) itu suatu pertalian hubungan seperti hubungan keturunan (nasab), ia tidak boleh dijual dan diberikan”. (HR. Al-Hakim)

b. Hubungan Perkawinan

Dalilnya firman Allah dalam surat an-Nisa’ [4]: 12 yaitu

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ
لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا
أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ
كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ

² Maksudnya: yang jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam.

تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ط وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِلاً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ
 أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ^ج السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ
 ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ^ج مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ
 مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ ^ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ^ج

“dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”.

c. Hubungan Agama (sesama muslim)

Apabila seseorang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, maka harta peninggalannya diserahkan kepada baitu mal³ untuk umat Islam⁴.

d. Hubungan Wala' (sebab memerdekakan budak)

Yaitu majikan mewarisi kepada budaknya yang telah ia merdekakan, tidak sebaliknya. Hubungan ini sudah tidak berlaku lagi, karena setelah Islam datang perbudakan telah dihapus oleh Islam, sebab perbudakan bertentangan dengan syari'at Islam.

4. Sebab-Sebab Tidak Mendapat Pusaka

Penghalang pusaka dalam istilah ulama faraidh ialah "suatu kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat menerima pusaka, padahal memiliki cukup sebab dan cukup pula syarat-syaratnya".

Apabila seorang mempunyai sebab mendapat pusaka, seperti perkawinan dan kekerabatan serta cukup pula terdapat syarat-syaratnya, tetapi ada suatu penghalang seperti membunuh *muwaris* atau berlainan agama, maka orang itu tidak menerima pusaka dari *muwaris*-nya, walaupun ada hal-hal yang menghendaki dia menerima pusaka.

Orang tersebut dinamakan *mamnu'* dan *mahrum*, sedang tidak dapatnya dia menerima pusaka dinamakan *hirman* (tidak mendapat pusaka), dan keberadaannya dipandang tidak ada. Adapun orang yang mempunyai sebab untuk mempunyai pusaka dan cukup pula syarat-

³ Pasal 171 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam: Baitul mal adalah balai harta keagamaan.

⁴ Untuk mengetahui hubungan agama, telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 172 "Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya".

syaratnya serta tidak ada penghalang-penghalangnya, tetapi dia tidak dapat menerima pusaka, karena ada waris yang lebih dulu darinya disebut *mahjub* dan tidak dapatnya dia menerima pusaka dinamakan *hajb*, keberadaannya tidak diakui (Ash-Shiddieqy, 2010: 34-35).

Sulaiman Rasjid (2012: 351-352) menyimpulkan beberapa sebab yang menghalangi pusaka dari mereka yang meninggal dunia adalah:

a. Hamba.

Seorang hamba tidak mendapat pusaka dari semua keluarganya yang meninggal dunia selama ia masih bersetatus hamba.

QS. an-Nahl [16]: 71

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.”

b. Pembunuh.

Orang yang membunuh keluarganya tidak mendapat pusaka dari keluarganya yang dibunuh itu. Sabda Rasulullah Saw:

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا رواه النسائي

“Yang membunuh tidak mewarisi sesuatupun dari yang dibunuhnya.” (Riwayat Nasa’i)

Dalam pasal 173 kompilasi Hukum Islam disebutkan: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. *Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris;*
- b. *Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

Apabila seorang waris membunuh *muwaris*-nya, maka dia tidak mewarisi harta *muwaris*-nya itu, karena membunuh *muwaris* menghalanginya menerima pusaka. Orang yang dibunuh itu dapat menerima pusaka dari pembunuhnya, apabila si pembunuh lantaran suatu sebab meninggal sebelum korbannya meninggal. Apabila seorang melukai saudaranya dengan luka yang sangat parah yang bisa mematikan, kemudian dia lebih dahulu meninggal dengan suatu sebab niscaya orang (*warits*) yang dilukai itu menerima pusaka dari yang melukainya apabila tidak ada waris yang lebih kuat, asal saja orang yang dilukai itu diwaktu meninggalnya yang melukai masih dalam keadaan hidup (*hayat mustaqirrah*). Tegasnya, si pembunuh saja yang tidak boleh menerima pusaka dari yang dibunuh (Ash-Shiddieqy, 2010: 36).

Dalam hal ini Nabi Saw bersabda:

لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِرَاثٌ

“Tak ada pusaka bagi si pembunuh.” (HR. Malik dan Ahmad dari Umar)

Kaidah fiqhiyah menetapkan:

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِقِبَ بِجُرْمَانِهِ.

“Orang yang menyegerakan sebelum waktunya, niscaya di siksa dengan tidak diberikan kepadanya apa yang ingin segera dia menerimanya.”

c. Murtaḍ

Orang yang keluar dari agama Islam tidak mendapat pusaka dari keluarganya yang masih tetap memeluk agama Islam, dan sebaliknya ia pun tidak mempusakai mereka yang masih beragama Islam.

عَنْ أَبِي بَرْدَةَ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ

عَرَّشَ بِأَمْرَةِ أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَأُخْمِسَ مَالَهُ وَكَانَ مُرْتَدًّا.

“Dari Abu Bardah. Ia berkata: Rosulullah Saw telah mengutusku untuk menemui seorang laki-laki yang kawin dengan istri bapaknya. Nabi Saw menyuruh supaya aku membunuh laki-laki tersebut dan membagi hartanya sebagai harta rampasan, sedangkan laki-laki tersebut murtaḍ.”

d. Kafir

Orang yang tidak memeluk agama Islam (kafir) tidak berhak menerima pusaka dari keluarganya yang memeluk agama Islam. Begitu juga sebaliknya, orang Islam tidak berhak pula menerima pusaka dari keluarganya yang kafir.

Sabda Rosulullah Saw:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. رواه الجماعة

“Orang islam tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak pula mewarisi orang islam.” (Riwayat Jama’ah)

Perbedaan agama yang menghalangi saling mempusakai antara si muslim dengan yang bukan muslim, adalah apabila perbedaan agama itu diketahui di waktu wafatnya yang meninggalkan pusaka.⁵

Karena itu apabila seorang seseorang suami yang muslim meninggal sedangkan dia mempunyai seorang istri kitabiyah, kemudian si istri memeluk agama Islam sesudah suaminya meninggal dunia, walaupun dia beragama Islam sebelum dibagi harta peninggalannya, namun dia tidak menerima pusaka dari suaminya, karena adanya halangan yaitu perbedaan agama diwaktu dia berhak menerima pusaka (Ash-Shiddieqy, 2010: 41).

5. Asas Hukum Kewarisan Islam (Mardani, 2014: 5-7)

a. Asas Ijbari

⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 172 dijelaskan: Ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Yaitu peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.

b. Asas Bilateral

Yaitu harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

c. Asas Individual

Yaitu harta warisan yang dapat dibagi-bagi yang dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.

d. Asas Keadilan Berimbang

Yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Besarnya bagian laki-laki didasarkan pada kewajiban yang dibebankan kepadanya (suami/ayah) yang harus membayar mahar (maskawin) dalam perkawinan, membiayai nafkah kehidupan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak, sedangkan kaum perempuan (istri/ibu) secara yuridis formal tidak dibebani kewajiban untuk membiayai rumah tangga apalagi pembayaran maskawin. Yang ada hanyalah menerima hak dari suami/ayah.

Sedangkan dalam praktik masyarakat hukum banyak kaum perempuan yang menjadi tulang punggung kehidupan ekonomi sebuah keluarga, itu merupakan kenyataan sosiologis yang terjadi bukan karena tuntutan apalagi tuntutan agama Islam, akan tetapi lebih disebabkan karena kerelaan kaum perempuan itu sendiri dalam rangka kerjasama keluarga yang sama sekali tidak dilarang dalam hukum Islam. Hanya saja partisipasi aktif kaum perempuan dalam mensejahterakan ekonomi keluarga tidak *automatically* dengan sendirinya harus mengubah hukum waris Islam menganut asas 1:1

e. Asas Semata Akibat Kematian

Yaitu harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.

f. Asas *Integrity* (ketulusan)

Yaitu dalam melaksanakan hukum kewarisan dalam Islam, diperlukan ketulusan hati untuk mentaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya.

g. Asas *Ta'abudi* (penghambaan diri)

Maksud asas ini adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah.

h. Asas *Huququl Maliyah* (hak-hak kebendaan)

Maksud dari *Huququl Maliyah* adalah hak-hak kebendaan. Artinya hanya hak dan kewajiban terhadap kebendaan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan hak dan kewajiban dalam

lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak kewajiban yang bersifat pribadi, seperti suami atau istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu dan semacamnya tidak dapat diwariskan.

i. *Asas Huququn Thaba'iyah* (hak-hak dasar)

Pengertian *Huququn Thoba'iyah* adalah hak-hak dari ahli waris sebagai manusia. artinya meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau orang yang sudah sakit menghadapi kematian, sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, begitu juga suami istri yang belum bercerai meskipun telah berpisah tempat tinggalnya, maka dipandang cakap mewarisi harta tersebut.

j. *Asas Membagi Habis Harta Warisan*

Membagi semua harta peninggalan hingga tak tersisa adalah makna dari asas ini.